



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subi, 14 April 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serasan, 29 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Subi pada tanggal 16 Oktober 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/01/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Meliah Selatan Kecamatan Subi, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Meliah Selatan selama 6

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Meliah Selatan, RT001 RW002, hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Anak**, tanggal lahir 05 Desember 2019;

b. **Anak**, tanggal lahir 08 Agustus 2022;

dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat kurang perhatian dan tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;

b. Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 April 2022, yang mana Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tinggal di Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur, sedangkan Penggugat masih tinggal di desa Meliah Kecamatan Subi, sejak pisah rumah tidak pernah kembali tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana-layaknya suami istri, bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Desa Batu Berian Kecamatan Serasan dengan nomor 470/Ket-TM/DS.MS/II/2023/013, oleh karenanya Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kedua ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma dan telah dikabulkan oleh hakim maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 (Nihil);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(Nihil).		

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.57/Pdt.G/2023/PA.Ntn